

KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Reda Manthovani

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

E-mail: redamanthovani@univpancasila.ac.id

Abstrak

Kejaksaan RI dalam menjalankan peran sebagai pengayoman terhadap masyarakat yang hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang bermakna “bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa”. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ialah sebagai suatu sistem keadilan bagi masyarakat yang dapat berperan baik dan benar jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Kewenang-wenangan itu adalah “Kejaksaan Republik Indonesia”. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik yang rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa yang termasuk peran pendamping masyarakat meliputi: rasa nasionalisme terhadap masyarakat, menghentikan tindak pidana korupsi, aksi *cyber bullying* serta tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan lain sebagainya merupakan aksi bela negara oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata kunci: Kejaksaan, Bela Negara, Peran, Nasionalisme

Abstract

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out its role as a highlight to the community, which is affirmed in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which means "that in the Unitary State of the Republic of Indonesia, the law is the lifeblood of all aspects of the nation's life." Law has a strategic and dominating position in society, nation, and state life. Law is a system of justice for the community that can play a sound and correct role if the instrument of its implementation is equipped with arbitrariness in law enforcement. The arbitrariness is the "Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia." State Defense is the determination, attitude, and behavior of a citizen imbued with his love for the Unitary State of the Republic who is willing to sacrifice to ensure survival and the State. In carrying out his duties as a prosecutor, which include the role of community assistance, including a sense of nationalism towards the community, stopping corruption, bullying and criminal acts of sexual abuse of minors, and so on, is an act of state defense by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Procuratorship, Defending The State, Role, Nationalism*

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum, hal iniditgaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang bermakna “bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa”.¹ Hukum mempunyai posisi yang strategis dan mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ialah sebagai suatu sistem keadilan bagi masyarakat yang dapat berperan baik dan benar jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Kewenang-wenangan itu adalah “Kejaksaan Republik Indonesia”. Sistem hukum menurut L. M. Friedman yang tersusun dari “subsistem hukum” berupa berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari unsur-unsur tersebut sangat menentukan apakah suatu bentuk sistem hukum dapat berjalan dengan baik dan tidaknya. Hal tersebut biasanya menyangkut beberapa pengaturan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya adalah “struktur hukum lebihkepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri sedangkan budaya hukum itu sendiri menyangkut perilaku

masyarakatnya”.²

Kejaksaan merupakan salah satunya dengan demikian berfungsi selaku penegak hukum. Seorang yang memiliki peran tertentu, lazimnya satunya lembaga negeri yang ialah aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan masalah pidana, menuntut pelakon tindak pidana di majelis hukum serta dinamakan pemegang peranan. Sesuatu hak sesungguhnya ialah melakukan penetapan serta vonis hakim pidana, kekuasaan ini ialah karakteristik khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga ataupun badan- badan penegak hukum lain. Tidak hanya itu dalam tindak pidana universal Jaksa cuma selaku penuntut universal, namun dalam tindak pidana spesial dalam perihal ini korupsi Jaksa berfungsi selaku penyidik serta penuntut universal. Selaku penyidik hingga dibutuhkan sesuatu kemampuan serta keahlian yang spesial buat mencari serta mengumpulkan fakta sehingga bisa diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan serta penyidikan tiap tindak pidana ialah dini dalam penindakan tiap tindak pidana paling utama tindak pidana korupsi. Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi awal kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan ataupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana spesial jaksa berfungsi selaku penyidik. Bawah hukum yang

¹ M. Effendy, 2005, *KEJAKSAAN RI: “Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

² L. M. Friedman, 1975, “*The Legal System; A Social Science Perspective*”. New York: Russel Sage Foundation, Hal. 11

membagikan kewenangan penyidikantindak pidana korupsi kepada Kejaksaan merupakan Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama yang berbunyi selaku berikut: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”.

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non-penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294. Dengan kekerasan atau ancama kekerasan

menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.³

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang proficient, berintegritas, dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh sebab itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki Lembaga/Institusi/Aparat Penegak Hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara widespread melaksanakan penegakan hukum yang termasuk dalam karakteristik bela negara.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang bolehdilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang

³ Leden Marpaung, 1996, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum yang termasuk juga dalam Tindakan bela negara. Dengan adanya keadaan yang seperti itu dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundangundangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan.⁴

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis merancang rumusan masalah yang meliputi: bagaimanakah peran Kejaksaan RI dalam

bela negara sebagai salah satu upaya bela negara di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menerapkan peran Kejaksaan RI dalam mendukung upaya pertahanan negara.

3. Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aspek suatu norma atau aturan, sehingga permasalahan yang diteliti dan dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku dan terkait dengan peran-peran Kejaksaan RI dalam upaya belanegara.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Penegakan hukum padadasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah

⁴ Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konstitusi kita memiliki Penjelasan dimana disana disebutkan “*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*”, namun setelah amandemen dilakukan Penjelasan tersebut ditiadakan dan bukan lagi menjadi bagian dari konstitusi.

aparatus Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi channel antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kejaksaan

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.⁵

1. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Konsep Bela Negara

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang

⁵ Hartini Evi, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 123

mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak serta kewajiban- kewajiban tadi ialah peranan. Sesuatu peranan tertentu, bisa dijabarkan ke dalam unsur- unsur selaku berikut:

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan;⁶

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain:

- 1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28);

- 2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
- 3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing- masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda- beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai

⁶ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia, hlm. 23.

kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁷

Pada UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari UU Kejaksaan yang lama ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu

lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.⁸

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum.

⁷ Marwan Effendy, "*Kejaksaan Republik Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁸ Suryono Sutarto, "*Hukum Acara Pidana Jilid I, Universitas Diponegoro*", Semarang, 2004, hlm. 76.

Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.⁹

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik

⁹ Emmy Hafild, "Transparancy International Annual Report, *Transparancy International*", Jakarta, 2004. hlm. 4.

maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.¹⁰

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi

berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim kepada penuntut umum.¹¹

Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan member petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan: “pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik

¹⁰ Robert Kligaard, Penuntun Pemberantasan

Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 3.

¹¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991. hlm. 36.

kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan”;

2. Peran Kejaksaan Terhadap Kejahatan Cyber-Bullying di Indonesia

a. Kebijakan Legitimasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber-Bullying di Indonesia

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Tindakan *cyber-bullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyber bullying* adalah sebagai berikut :

“Pasal 310 ayat 1: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pasal tersebut menjelaskan tindakan *cyber-bullying* dalam bentuk *Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik)”.

“Pasal 310 ayat 2: Jika hal itu

dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal tersebut berupaya mengidentifikasi kejahatan tindakan *cyber-bullying* dalam bentuk *Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik)”.

“Pasal 311 ayat 1: jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal yang ini menjelaskan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Denigration* (seseorang melakukan fitnah dengan berupaya menyebarkan kabar bohong)”.

“Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri

dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. Pasal ini menjelaskan tindakan *cyber-bullying* dalam bentuk *Harrasment* (Tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik)”.

“Pasal 369 ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal tersebut menjelaskan kejahatan dalam bentuk *Cyber Stalking*.

2) Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang

(unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber-bullying* pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

“Pasal 27 ayat 3 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menjelaskan perilaku kejahatan aksi *cyber-bullying* yang berbentuk *cyber-Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik)”.

“Pasal 27 ayat 4 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Menjelaskan perilaku *cyber-bullying* yang berbentuk *Cyber-Stalking*”.

“Pasal 28 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal

tersebut menjelaskan perilaku *cyber-bullying* yang berbentuk *Cyber-Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).”

“Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Pasal tersebut menjelaskan tentang aksidan Tindakan *cyber-bullying* yang berbentuk *Outing and Trickery*. (menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan *trickey* adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut). yang berbentuk *Cyber Stalking*. *Cyber stalking* merupakan perbuatan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan e-mail, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya”.

“Pasal 30 ayat 1 dengan unsur tindak pidana: mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Pasal tersebut menjelaskan perilaku dan aksi *cyber-bullying* yang berbentuk Impersonation. (meniru pribadi orang lain berupa gambar, atau gambar animasi dengan nuansa mengejek dan mengancam orang lain)”.

“Pasal 32 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Pasal tersebut menjelaskan tentang aksi dan Tindakan *cyber-bullying* yang berbentuk *Outing and Trickery*. (menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan *trickey* adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut)”.

Selain itu, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *cyber* sangat penting dilakukan, karena pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap *cyber-crime* ataupun *cyber-bullying* dapat mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di Negara-negara lain untuk menciptakan sinkronisasi

aplikasi penegakan hukum.¹² Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan *cyber-bullying* di era revolusi industri 4.0 tetap mengacu pada KUHP dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 serta kejahatan lintas Negara dapat digunakan konvensi-konvensi internasional.

3. Peran Kerjasama Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Di Indonesia

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenang tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial

itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak di Indonesia.

Dalam hal ini agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

- a. Faktor Undang-Undang Dalam Pemberian Sanksi (Hukuman) Pidana Kepada Pelaku Tindak

¹² S. H. Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era "Cyber,"" Masal. Huk., vol. 41, no. 2, pp. 298-305, 2012.

Kekerasan Seksual Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “ketentuan pidana”.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan

husus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

b. Faktor Penegak Hukum Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Penegak Hukum Agar dapat berjalannya penegakkan

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual. Masing-masing penegak

hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran di dalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakkan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakkan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksudkan Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakkan hukum hal ini dikarenakan bahwa penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikan hukum dengan penegak hukum, dan selalu berpendapat bahwa polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain Hakim dan Jaksa. Peranan polisi menimbulkan dambaan atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia di

tugaskan dan ditempatkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikan dengan penegak hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat dari segi hukum dan berperan aktif dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari Undang-Undang Kejaksaan yang lama. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupaperseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa peran jaksa sebagai payung hukum negara yang dapat

melindungi masyarakat dari Tindakan-tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian bagi bangsa dan negara dalam membela keutuhan Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Effendy, 2005, *KEJAKSAAN RI: "Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- L. M. Friedman, 1975, *"The Legal System; A Social Science Perspective"*. New York: Russel Sage Foundation, Hal.11
- Wiyono, 2005, *"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.
- Hartini Evi, 2005, *"Tindak Pidana Korupsi"*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 123
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia, hlm. 23
- Marwan Effendy, *"Kejaksaan Republik Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.
- Suryono Sutarto, *"Hukum Acara Pidana Jilid I, Universitas Diponegoro"*, Semarang, 2004, hlm. 76.

Emmy Hafild, “Transparency International Annual Report, Transparency International”, Jakarta, 2004. hlm. 4.

Leden Marpaung, 1996, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar dan Internet:

Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konstitusi kita memiliki Penjelasan dimana disana

disebutkan “*Negara indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*”, namun setelah amandemen dilakukan Penjelasan tersebut ditiadakan dan bukan lagi menjadi bagian dari konstitusi

- S. H. Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Era “Cyber,”” Masal. Huk., vol. 41, no. 2, pp. 298–305, 2012.